

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perempuan memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi, baik dalam skala keluarga, komunitas, hingga nasional. Salah satu peran penting tersebut tercermin dalam aktivitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang banyak digeluti oleh perempuan di berbagai wilayah, termasuk di Nagari Cubadak Tengah, Kabupaten Pasaman. UMKM yang dijalankan oleh perempuan sering kali menjadi tumpuan utama ekonomi rumah tangga. Namun, dalam praktiknya, perempuan pelaku UMKM masih menghadapi berbagai hambatan.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor penting yang menopang perekonomian masyarakat Kabupaten Pasaman. Berdasarkan laporan dari Rumah BUMN Pasaman, hingga pertengahan tahun 2025 tercatat sebanyak 200 UMKM telah mendapatkan pembinaan, menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun-tahun sebelumnya, yakni 81 UMKM pada 2022, 128 UMKM pada 2023, dan 171 UMKM pada 2024 (Padek, 2025). Peningkatan ini memperlihatkan adanya tren positif terhadap penguatan kapasitas pelaku UMKM di daerah tersebut.

Keragaman sektor usaha yang digeluti oleh UMKM di Kabupaten Pasaman, seperti kerajinan, makanan olahan, dan usaha berbasis rumah tangga, memperlihatkan peran vital UMKM dalam menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan roda ekonomi lokal.

Namun, kondisi perempuan pelaku UMKM sebelum adanya PNM Mekaar Syariah menunjukkan keterbatasan akses permodalan, lemahnya jaringan usaha, serta kurangnya pendampingan dalam mengelola usaha. Sebelum adanya intervensi program pemberdayaan, sebagian besar usaha yang dijalankan perempuan masih berskala kecil dan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan sehari-hari, sehingga sulit berkembang secara berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan laporan BPS yang menyebutkan bahwa perempuan pelaku usaha kecil di wilayah pedesaan masih menghadapi keterbatasan dalam memperoleh akses modal formal serta rendahnya produktivitas dibandingkan laki-laki (BPS, 2024).

Jika situasi ini tidak segera teratasi, perempuan dapat menjadi beban pembangunan daripada laki-laki dan kondisi tersebut perempuan berisiko menjadi hambatan dalam pembangunan, alih-alih menjadi sumber daya yang memiliki potensi besar untuk berkontribusi (Bank Dunia, 2021).

Melihat kondisi tersebut, jelas bahwa sebelum adanya Mekaar perempuan pelaku UMKM di Kabupaten Pasaman khususnya Nagari Cubadak Tengah masih menghadapi banyak keterbatasan, terutama dalam hal akses modal, pendampingan, dan peluang untuk mengembangkan usaha. Keterbatasan ini membuat usaha mereka sulit berkembang dan hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan harian. Namun, sejak hadirnya PNM Mekaar Syariah pada tahun 2015, kondisi ini mulai berubah. Program ini memberikan akses permodalan tanpa agunan, membentuk kelompok solidaritas, serta memberikan pendampingan usaha yang secara bertahap meningkatkan kapasitas dan kemandirian perempuan pelaku UMKM (PT Permodalan Nasional Madani, 2023).

PT. Permodalan Nasional Madani (PNM), sebuah Badan Usaha Milik Negara

(BUMN) yang sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah. PT. PNM memiliki peran dalam menyediakan solusi pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKM) dengan mempertimbangkan kelayakan usaha serta prinsip ekonomi dasar. Hasilnya, PT. PNM memiliki pendekatan yang berbeda dalam pembiayaan jika dibandingkan dengan lembaga perbankan. Salah satu program unggulan mereka, Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera), merupakan inisiatif yang fokus pada pembiayaan modal usaha bagi perempuan pra-sejahtera tanpa memerlukan agunan atau jaminan

Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah memiliki beberapa kantor cabang di kabupaten Pasaman, dan salah satu kantor cabang PT.PNM Mekaar Syariah ada di kecamatan Dua Koto tepatnya di Nagari Cubadak Tengah. Dengan sistem kredit yang dibayar perminggu serta bunga yang relatif ringan dengan sekitar, 5% bunga yang dibayar dengan kurun waktu selama 50 minggu serta tanpa jaminan atau agunan, sehingga membuat masyarakat di nagari Cubadak Tengah memiliki minat yang tinggi untuk menjadi nasabah di Mekaar ini

Saat ini, Perempuan prasejahtera di Cubadak Tengah yang memulai usaha mereka dengan menjadi nasabah di Mekaar. Dalam pelaksanaan program ini, pelatihan dilakukan secara kelompok dengan sistem pembiayaan tanggung renteng, di mana setiap anggota bertanggung jawab untuk saling membantu jika ada yang tidak mampu membayar angsuran. Hal ini bertujuan agar proses pembiayaan dapat berjalan lancar nasabah antara dan petugas setiap minggunya.

Berdasarkan data dari PT PNM Mekaar Syariah tahun 2025, jumlah kelompok nasabah di Nagari Cubadak Tengah mencapai 246 kelompok. Angka ini memperlihatkan besarnya cakupan program Mekaar dalam pemberdayaan perempuan pelaku UMKM di wilayah tersebut. Namun, penelitian ini hanya

difokuskan pada Kampung Pauh, Nagari Cubadak Tengah, yang terdiri dari 4 kelompok dengan total 40 orang anggota. Pemilihan Kampung Pauh didasarkan pada pertimbangan keterjangkauan serta representasi kondisi sosial ekonomi masyarakat yang sesuai dengan fokus penelitian (PNM, 2025).

Menurut Riadi,et al(2023), pemberdayaan dapat dikaji melalui tiga aspek utama: Pertama Implementasi program, yaitu sejauh mana kegiatan pemberdayaan dijalankan sesuai dengan tujuan dan strategi yang dirancang. Kedua Peran aktif masyarakat, dalam hal ini bagaimana kelompok sasaran (perempuan) terlibat dalam pelaksanaan dan pengambilan keputusan program. Ketiga Dampak pemberdayaan, yaitu perubahan sosial, ekonomi, dan psikologis yang dirasakan oleh masyarakat sebagai hasil dari program yang dijalankan. Mereka menyatakan, “Keberhasilan program perlindungan dan pemenuhan hak perempuan tidak hanya bergantung pada perencanaan dan pelaksanaan teknis, tetapi juga pada keterpaduan antarinstansi serta dukungan kebijakan daerah yang konsisten” (Riadi, Lionardo, & Wulandari, 2023, hlm. 68).

Pandangan ini menjelaskan bahwa implementasi program pemberdayaan harus mencakup perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang sistematis, mendorong peran aktif peserta dalam setiap tahapan, serta menghasilkan dampak nyata secara sosial dan ekonomi. Teori ini sangat relevan dengan penelitian yang berjudul "Pemberdayaan Perempuan Pelaku UMKM Ole PT PNM Mekaar Syariah di Nagari Cubadak Tengah, Kabupaten Pasaman," karena mendukung analisis terhadap pelaksanaan program Mekaar Syariah, partisipasi aktif perempuan pelaku UMKM, serta dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan melalui kegiatan pendampingan dan pembiayaan berbasis kelompok.

Pemberdayaan perempuan dalam sektor ekonomi pada dasarnya sejalan

dengan nilai-nilai Islam yang menekankan pentingnya keadilan, kerja keras, serta kemandirian umat. Al-Qur'an memberikan dasar normatif bagi setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan, untuk berusaha meningkatkan taraf hidupnya.

Hal ini sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 32:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرَّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا
اَكْتَسَبْنَ ۚ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya : “Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS. An-Nisa 4 : Ayat 32).

Ayat ini menegaskan bahwa setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki hak yang sama untuk memperoleh hasil dari usahanya. Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat tersebut melarang adanya kecemburuan sosial antara laki-laki dan perempuan, sebab Allah telah memberikan peran dan tanggung jawab sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dengan demikian, perempuan memiliki legitimasi penuh untuk berusaha dan mendapatkan penghasilan dari kerja kerasnya (Ibnu Katsir, 2003).

PNM Mekaar hadir dengan Visi Misi yang relevan untuk mendukung pemberdayaan perempuan melalui pemberian modal usaha dan pelatihan keterampilan mengelola keuangan. Namun dalam praktiknya, tidak sedikit nasabah yang kesulitan mengelola dana sesuai dengan standar yang ditetapkan. Akibatnya, alih-alih memperoleh manfaat optimal, mereka justru terjebak dalam beban utang karena penggunaan modal yang tidak tepat sasaran.

Berdasarkan fenomena ini, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PELAKU UMKM OLEH PT. PNM MEKAAR SYARIAH DI NAGARI CUBADAK TENGAH**

KABUPATEN PASAMAN”

B. Rumusan Masalah

Agar memberikan arah yang jelas dalam pelaksanaan penelitian, peneliti merumuskan permasalahan utama sebagai berikut: bagaimana upaya pemberdayaan perempuan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang dilakukan oleh PT PNM Mekaar Syariah di Nagari Cubadak, Kabupaten Pasaman?

C. Batasan Masalah

Penelitian ini memiliki batasan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi program pemberdayaan terhadap perempuan pelaku UMKM yang dilaksanakan oleh PNM Mekaar Syariah?
2. Bagaimana Peran aktif perempuan pelaku UMKM dalam program pemberdayaan PNM Mekaar Syariah?
3. Bagaimana dampak program pemberdayaan terhadap Aspek ekonomi perempuan pelaku UMKM?

D. Tujuan Penelitian

Dari latar belakang dan permasalahan yang tertera maka yang hendak dicapai pada penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui implementasi program pemberdayaan perempuan pelaku UMKM oleh PNM Meekar syariah
2. Mengetahui Peran Aktif Perempuan Pelaku UMKM dalam Program Pemberdayaan PNM Mekaar Syariah
3. Mengetahui Dampak Program Pemberdayaan Terhadap Aspek Ekonomi Perempuan Pelaku UMKM

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa kegunaan sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan menjadi sarana untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama masa studi di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang..
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang ingin memahami program pemberdayaan perempuan pelaku UMKM oleh PT PNM Mekaar dalam upaya peningkatan ekonomi perempuan di Nagari Cubadak Tengah, Kabupaten Pasaman.
3. Penelitian ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial pada Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

F. Penjelasan Judul

Peneliti menyusun penjelasan judul ini, Untuk menghindari terjadinya kekeliruan dalam menafsirkan konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini, maka diperlukan penegasan terhadap beberapa istilah yang digunakan, sebagai berikut:

1. Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan perempuan merujuk pada proses meningkatkan kapasitas, peran, dan partisipasi perempuan dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pengambilan keputusan. Dalam konteks ini, fokus utamanya adalah bagaimana perempuan memiliki kendali terhadap kehidupan ekonomi mereka, khususnya melalui kegiatan usaha.

Dalam teori pemberdayaan menurut Mardikanto (2014), pemberdayaan mencakup tiga dimensi: enabling (kemampuan), empowering (kekuatan),

dan protecting (perlindungan). Penelitian ini menitikberatkan pada bagaimana perempuan pelaku UMKM memperoleh akses dan kemampuan untuk mengembangkan usaha secara mandiri.

2. Pelaku UMKM

UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) adalah sektor usaha yang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Pelaku UMKM perempuan merujuk pada individu perempuan yang menjalankan kegiatan usaha berskala mikro hingga menengah, seperti berdagang sayur, membuat kue, atau menjual makanan rumahan.

Menurut UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, usaha mikro memiliki aset maksimal Rp 50 juta dan omzet maksimal Rp 300 juta per tahun. Dalam konteks penelitian ini, perempuan yang menjadi pelaku UMKM berperan sebagai subjek utama dalam proses pemberdayaan ekonomi oleh lembaga eksternal.

3. PT PNM (Permodalan Nasional Madani) Mekaar Syariah

PT Permodalan Nasional Madani (PNM) adalah BUMN yang menyediakan layanan pembiayaan, pendampingan, dan pelatihan kepada pelaku usaha mikro. Mekaar Syariah adalah salah satu program PNM yang berbasis syariah, ditujukan khusus untuk perempuan prasejahtera yang ingin menjalankan atau mengembangkan usaha.

Program ini memberikan modal usaha tanpa agunan, pendampingan mingguan, dan edukasi kewirausahaan. Dalam penelitian ini, PNM Mekaar Syariah menjadi aktor pemberdaya yang memiliki peran penting dalam mendukung perempuan UMKM di daerah penelitian.